



PUTUSAN

Nomor 933 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Abidin Bin Lamangade;**
Tempat lahir : Empagae;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/31 Desember 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Wattang Sidenreng, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 3 Juni 2016;
2. Penahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
4. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
5. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidrap karena didakwa:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa dia Terdakwa ABIDIN Bin LAMANGADE bersama-sama dengan yaitu saksi MUSLIMIN, saksi SUPARDI alias LABADDI, saksi BASRI, saksi ANDI MARIATI SULFANA, saksi Drs. A. SYARIFUDDIN dan saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI, SH (masing-masing berkas terpisah), pada hari Senin pada tanggal 15 Juni 2015 dan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ayah saksi ANDI PAWAKKANGI, SH, saksi H. ANDI PARENRENGI, SH yaitu almarhum ANDI MAKKASAU memilik dan menguasai tanah sawah seluas + 4 (empat) Ha yang terletak di Kampung Baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian pada Tahun 1994 LA BULENG Bin LA MANGILE menguasai sebagian dari tanah persawahan tersebut yaitu seluas 1,4 Ha lalu pada Tahun 2007 almarhum ANDI MAKKASAU mengajukan gugatan perdata terhadap LA BULENG Bin LA MANGILE atas penguasaan tanah seluas 1,4 Ha di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan gugatan almarhum ANDI MAKKASAU dikabulkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dilakukan eksekusi atas tanah tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 01/Pdt.G/2007/PN. SIDRAP Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 06/Pdt/2008/PT.MAKASSAR Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1964 K/Pdt/2008 dan Penetapan Eksekusi Nomor : 01 Eks/Pen.Pdt.G/2007/PN.SIDRAP dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 01 Eks/BA/Pdt.G/2007/PN.SIDRAP sehingga tanah seluas kurang lebih 1,4 Ha tersebut dapat dikuasai kembali oleh Almarhum ANDI MAKKASAU, kemudian pada Tahun 2010 Terdakwa melakukan gugatan intervensi / perlawanan kepada almarhum ANDI MAKKASAU sebagai terlawan I dan kepada LA BULENG Bin LA MANGILE sebagai terlawan II di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2007/PN.SIDRAP Jo. Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 06/Pdt.G/2008/PT.MKS Jo. Putusan Perkara Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1964 K/PDT/2008, yang pada pokoknya isi dari gugatan perlawanan yang diajukan Terdakwa adalah bahwa keseluruhan tanah sawah yang dimiliki / dikuasai almarhum ANDI MAKKASAU seluas + 4 Ha termasuk di dalamnya tanah obyek bekas sengketa seluas + 1,4 Ha *In Casu* 6 (enam) petak adalah

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 933 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya milik Terdakwa sebagai Pelawan, perkara tersebut dimenangkan oleh almarhum ANDI MAKKASAU dan sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 36/Pdt.Plw/PN.SIDRAP Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 24/Pdt/2012/PT. MAKASSAR dan almarhum ANDI MAKKASAU tidak lagi mengajukan permohonan eksekusi atas tanah sawah seluas + 4 Ha tersebut karena pada saat itu sudah dikuasai, dengan demikian tanah sawah seluas + 4 (empat) Ha yang terletak di Kampung Baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah milik saksi ANDI PAWAKKANGI, SH dan saksi H. ANDI PARENRENGI, SH serta saudara-saudaranya sebagai Ahli Waris dari almarhum ANDI MAKKASAU, kemudian Terdakwa kembali hendak memiliki atau menguasai tanah persawahan milik almarhum ANDI MAKKASAU tersebut dan tanah persawahan tersebut akan disertifikatkan lalu Terdakwa yang dibantu saksi SUPARDI alias LABADDI, saksi MUTRA IPAENIM alias LAPOMPONG, saksi MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka-Akae dan saksi ANDI MARIATI SULFANA membuat surat-surat yang diperlukan untuk permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik, yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang isinya antara lain LAMANGILE bertempat tinggal terakhir di Empagae pada Tahun 1950 telah meninggal dunia di Empagae dari perkawinan almarhum LAMANGILE dengan ketiga isterinya, yang ketiganya telah meninggal dunia pula dan telah melahirkan anak dari isteri pertamanya 3 (tiga) orang dan ketiganya telah meninggal dunia pula dan telah melahirkan anak dari isteri keduanya satu orang atas nama LAMANGADE dan telah meninggal dunia pula dan mempunyai seorang anak yang bernama ABIDIN Bin LAMANGADE yang masih hidup yakni Cucu Kandung dari almarhum LAMANGILE dan telah melahirkan anak dari isteri ketiganya 1 (satu) orang anak yang kini masih hidup yakni LABULENG. LAMANGILE mempunyai / memiliki harta berupa sawah dengan luas \pm 2.60 Ha yang terletak di Lompo Mangile Kampung Baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana terdaftar dalam persil 73.S Kohir Nomor 75 C.1 atas nama LAMANGILE Bin LAMALLALENG, Surat Keterangan Ahli Waris ditandatangani Terdakwa dan cap jempol dibubuhkan LABULENG Bin LAMANGILE masing-masing selaku yang membuat pernyataan, ditandatangani ANAS selaku Kepala

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 933 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kampung Baru, ditandatangani MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka Akae dan Drs. ANDI SYARIFUDDIN selaku Camat Watang Sidenreng;

2. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 25 Juni 2015, yang isinya antara lain bahwa Terdakwa dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Aka Akae Kelurahan Kampung Baru Kabupaten Sidenreng Rappang Status Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 73 S II Kohir Nomor 75 CI untuk Tanah Pertanian / Sawah dengan batas-batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. TAMBA / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah HAJI TOLO / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Aka-Akae, sebidang tanah tersebut diperoleh Terdakwa dari Nenek dan Bapak Terdakwa sejak Tahun 1990, Surat Pernyataan ditandatangani Terdakwa selaku yang membuat pernyataan, ditandatangani ANAS dan HAJI TOLO selaku saksi-saksi serta ditandatangani MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka Akae;
3. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi MUSLIMIN membuat Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 118/DA-KWS/VI/2015 yang isinya antara lain MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka Akae menerangkan Terdakwa adalah benar menguasai sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian sejak Tahun 1990 sampai sekarang seluas 2.60 hekto are terletak di Desa Aka-Akae (Kampung Baru) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas tanah pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. TAMBA / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Timur berbatasan dengan sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. TOLO / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Aka-Akae, di atas tanah tersebut terdapat pematang sawah milik Terdakwa sejak Tahun 1990, Surat Keterangan Penguasaan ditandatangani MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka Akae dan ditandatangani Drs. ANDI SYARIFUDDIN selaku Camat Watang Sidenreng;
4. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 933 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2015 yang isinya antara lain bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas 23.570 m² terletak di Desa Ak-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas tanah pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. TAMBA / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Timur berbatasan dengan sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. TOLO / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Aka-Akae / Kampung Baru yang diperoleh / dimiliki / dikuasai sejak tahun 1990 atas dasar warisan yang dipergunakan untuk tanah pertanian (sawah) dan di atas tanah tersebut terdapat pematang sawah milik Terdakwa, Surat Pernyataan ditandatangani Terdakwa selaku yang membuat pernyataan, ditandatangani ANAS dan HAJI TOLO selaku saksi-saksi serta ditandatangani MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka Akae; isi dari keempat surat tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Sejak Tahun 1970 tanah persawahan tersebut dikuasai oleh almarhumah I CAMBULENG kemudian pada Tahun 1992 tanah persawahan tersebut beralih kepada almarhum ANDI MAKKASAU setelah I CAMBULENG meninggal dunia;
2. Pada Tahun 2014 Terdakwa menggarap tanah persawahan tersebut sehingga almarhum ANDI MAKKASAU melaporkan Terdakwa ke POLRES Sidenreng Rappang dan Terdakwa divonis Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan;
3. Terdakwa bukan Cucu Kandung dari almarhum LA MANGILE karena dari perkawinan LA MANGILE Bin LA MALLALENG dengan isteri keduanya (I MADDU) memiliki seorang anak namun meninggal sewaktu kecil dan perkawinan LA MANGILE Bin LA MALLALENG dengan isteri ketiganya (I DUDDU) tidak memiliki anak;

kemudian pada tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah persawahan seluas + 2,6 Ha yang terletak di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang dan Terdakwa melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Juni 2015, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 25 Juni 2015, Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 118/DA-KWS/VI/2015 tertanggal 25 Juni 2015 dan Surat Pernyataan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 933 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 25 Juni 2015 sebagai syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik, selama Terdakwa mengurus proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut dibantu oleh saksi ANDI MARIATI SULFANA dan saksi BASRI selaku Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian permohonan Terdakwa diproses Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang dan berdasarkan keempat surat yang dilampirkan Terdakwa maka pada tanggal 5 Agustus 2015 saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI, SH selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang menerbitkan Surat Ukur No. 1151/Aka Akae/2015 kemudian pada tanggal 5 Agustus 2015 saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI, SH menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1153/Aka Akae/2015 dan Surat Ukur No. 1151/Aka Akae/2015 luas 23.570 M3 atas nama ABIDIN Bin LAMANGADE, selanjutnya pada Rabu tanggal 18 Nopember 2015 Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi HAJI SYAMSUDDIN seharga Rp1.292.500.000,00,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor Notaris LIA TRIZ ZA FIRGITA ADHILIA, SH yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 1105/JB/WS/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015, akibat perbuatan Terdakwa maka saksi ANDI PAWAKKANGI, SH beserta saudara-saudaranya selaku Ahli Waris almarhum ANDI MAKKASAU mengalami kerugian sebesar Rp1.292.500.000,00,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa dia Terdakwa ABIDIN Bin LAMANGADE, pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Kantor Notaris LIA TRIZ ZA FIRGITA ADHILIA, SH) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ayah saksi ANDI PAWAKKANGI, SH, saksi H. ANDI PARENRENGI, SH yaitu almarhum ANDI MAKKASAU memilik dan menguasai tanah sawah seluas + 4 (empat) Ha yang terletak di Kampung Baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian pada Tahun 1994 LA BULENG Bin LA MANGILE menguasai sebagian dari tanah persawahan tersebut yaitu seluas 1,4 Ha lalu pada Tahun 2007 almarhum ANDI MAKKASAU mengajukan gugatan perdata terhadap LA BULENG Bin LA MANGILE atas penguasaan tanah seluas 1,4 Ha di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan gugatan almarhum ANDI MAKKASAU dikabulkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dilakukan eksekusi atas tanah tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 01/Pdt.G/2007/PN. SIDRAP Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 06/Pdt/2008/PT.MAKASSAR Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1964 K/Pdt/2008 dan Penetapan Eksekusi Nomor : 01 Eks/Pen.Pdt.G/2007/PN.SIDRAP dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 01 Eks/BA/Pdt.G/2007/PN.SIDRAP sehingga tanah seluas kurang lebih 1,4 Ha tersebut dapat dikuasai kembali oleh Almarhum ANDI MAKKASAU, kemudian pada Tahun 2010 Terdakwa melakukan gugatan intervensi / perlawanan kepada almarhum ANDI MAKKASAU sebagai terlawan I dan kepada LA BULENG Bin LA MANGILE sebagai terlawan II di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2007/PN.SIDRAP Jo. Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 06/Pdt.G/2008/PT.MKS Jo. Putusan Perkara Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1964 K/PDT/2008, yang pada pokoknya isi dari gugatan perlawanan yang diajukan Terdakwa adalah bahwa keseluruhan tanah sawah yang dimiliki / dikuasai almarhum ANDI MAKKASAU seluas + 4 Ha termasuk di dalamnya tanah obyek bekas sengketa seluas + 1,4 Ha *In Casu* 6 (enam) petak adalah seluruhnya milik Terdakwa sebagai Pelawan, perkara tersebut dimenangkan oleh almarhum ANDI MAKKASAU dan sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 36/Pdt.Plw/PN.SIDRAP Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 24/Pdt/2012/PT. MAKASSAR dan almarhum ANDI MAKKASAU tidak lagi mengajukan permohonan eksekusi atas tanah sawah seluas + 4 Ha tersebut karena pada saat itu sudah dikuasai, dengan demikian tanah sawah seluas + 4 (empat) Ha yang terletak di Kampung Baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah milik saksi ANDI

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 933 K/PID/2017



PAWAKKANGI, SH dan saksi H. ANDI PARENRENGI, SH serta saudara-saudaranya sebagai Ahli Waris dari almarhum ANDI MAKKASAU, kemudian Terdakwa kembali hendak memiliki atau menguasai tanah persawahan milik almarhum ANDI MAKKASAU tersebut dan tanah persawahan tersebut akan disertifikatkan lalu Terdakwa yang dibantu saksi SUPARDI alias LABADDI, saksi MUTRA IPAENIM alias LAPOMPONG, saksi MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka-Akae dan saksi ANDI MARIATI SULFANA membuat surat-surat yang diperlukan untuk permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik, yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang isinya antara lain LAMANGILE bertempat tinggal terakhir di Empagae pada Tahun 1950 telah meninggal dunia di Empagae dari perkawinan almarhum LAMANGILE dengan ketiga isterinya, yang ketiganya telah meninggal dunia pula dan telah melahirkan anak dari isteri pertamanya 3 (tiga) orang dan ketiganya telah meninggal dunia pula dan telah melahirkan anak dari isteri keduanya satu orang atas nama LAMANGADE dan telah meninggal dunia pula dan mempunyai seorang anak yang bernama ABIDIN Bin LAMANGADE yang masih hidup yakni Cucu Kandung dari almarhum LAMANGILE dan telah melahirkan anak dari isteri ketiganya 1 (satu) orang anak yang kini masih hidup yakni LABULENG. LAMANGILE mempunyai / memiliki harta berupa sawah dengan luas \pm 2.60 Ha yang terletak di Lompo Mangile Kampung Baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana terdaftar dalam persil 73.S Kohir Nomor 75 C.1 atas nama LAMANGILE Bin LAMALLALENG, Surat Keterangan Ahli Waris ditandatangani Terdakwa dan cap jempol dibubuhkan LABULENG Bin LAMANGILE masing-masing selaku yang membuat pernyataan, ditandatangani ANAS selaku Kepala Dusun Kampung Baru, ditandatangani MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka Akae dan Drs. ANDI SYARIFUDDIN selaku Camat Watang Sidenreng;
2. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 25 Juni 2015, yang isinya antara lain bahwa Terdakwa dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Aka Akae Kelurahan Kampung Baru Kabupaten Sidenreng Rappang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 73 S II Kohir Nomor 75 CI untuk Tanah Pertanian / Sawah dengan batas-batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. TAMBA / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah HAJI TOLO / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Aka-Akae, sebidang tanah tersebut diperoleh Terdakwa dari Nenek dan Bapak Terdakwa sejak Tahun 1990, Surat Pernyataan ditandatangani Terdakwa selaku yang membuat pernyataan, ditandatangani ANAS dan HAJI TOLO selaku saksi-saksi serta ditandatangani MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka Akae;

3. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi MUSLIMIN membuat Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 118/DA-KWS/VI/2015 yang isinya antara lain MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka Akae menerangkan Terdakwa adalah benar menguasai sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian sejak Tahun 1990 sampai sekarang seluas 2.60 hekto are terletak di Desa Aka-Akae (Kampung Baru) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas tanah pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. TAMBA / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Timur berbatasan dengan sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. TOLO / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Aka-Akae, di atas tanah tersebut terdapat pematang sawah milik Terdakwa sejak Tahun 1990, Surat Keterangan Penguasaan ditandatangani MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka Akae dan ditandatangani Drs. ANDI SYARIFUDDIN selaku Camat Watang Sidenreng;
4. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2015 yang isinya antara lain bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas 23.570 m² terletak di Desa Ak-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas tanah pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. TAMBA / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Timur berbatasan dengan sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. TOLO / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Aka-Akae / Kampung Baru yang diperoleh / dimiliki / dikuasai sejak tahun 1990 atas dasar warisan yang dipergunakan untuk tanah pertanian

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 933 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sawah) dan di atas tanah tersebut terdapat pematang sawah milik Terdakwa, Surat Pernyataan ditandatangani Terdakwa selaku yang membuat pernyataan, ditandatangani ANAS dan HAJI TOLO selaku saksi-saksi serta ditandatangani MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka Akae;

isi dari keempat surat tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Sejak Tahun 1970 tanah persawahan tersebut dikuasai oleh almarhumah I CAMBULENG kemudian pada Tahun 1992 tanah persawahan tersebut beralih kepada almarhum ANDI MAKKASAU setelah I CAMBULENG meninggal dunia;
2. Pada Tahun 2014 Terdakwa menggarap tanah persawahan tersebut sehingga almarhum ANDI MAKKASAU melaporkan Terdakwa ke POLRES Sidenrang Rappang dan Terdakwa divonis Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan;
3. Terdakwa bukan Cucu Kandung dari almarhum LA MANGILE karena dari perkawinan LA MANGILE Bin LA MALLALENG dengan isteri keduanya (I MADDU) memiliki seorang anak namun meninggal sewaktu kecil dan perkawinan LA MANGILE Bin LA MALLALENG dengan isteri ketiganya (I DUDDU) tidak memiliki anak;

kemudian pada tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah persawahan seluas + 2,6 Ha yang terletak di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang dan Terdakwa melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Juni 2015, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 25 Juni 2015, Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 118/DA-KWS/VI/2015 tertanggal 25 Juni 2015 dan Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2015 sebagai syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik, selama Terdakwa mengurus proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut dibantu oleh saksi ANDI MARIATI SULFANA dan saksi BASRI selaku Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian permohonan Terdakwa diproses Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang dan berdasarkan keempat surat yang dilampirkan Terdakwa maka pada tanggal 5 Agustus 2015 saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI, SH selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang menerbitkan Surat Ukur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1151/Aka Akae/2015 kemudian pada tanggal 5 Agustus 2015 saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI, SH menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1153/Aka Akae/2015 dan Surat Ukur No. 1151/Aka Akae/2015 luas 23.570 M3 atas nama ABIDIN Bin LAMANGADE, selanjutnya pada Rabu tanggal 18 Nopember 2015 Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi HAJI SYAMSUDDIN seharga Rp1.292.500.000,00,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor Notaris LIA TRIZ ZA FIRGITA ADHILIA, SH yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 1105/JB/WS/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015, akibat perbuatan Terdakwa maka saksi ANDI PAWAKKANGI, SH beserta saudara-saudaranya selaku Ahli Waris almarhum ANDI MAKKASAU mengalami kerugian sebesar Rp1.292.500.000,00,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABIDIN Bin LAMANGADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABIDIN Bin LAMANGADE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) asli Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 118/DA-KWS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;
 - 1 (satu) asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Juni 2015;
 - 1 (satu) asli Surat pernyataan ABIDIN Bin LAMANGADE tanggal 25 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Juni 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 933 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 214/Pid.B/2016/PN.Sdr tanggal 03 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABIDIN Bin LAMANGADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu";
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 4 (empat) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keterangan Penguasaan Nomor 118/DA/KWS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Juni 2015;
 3. Surat Pernyataan ABIDIN Bin LAMANGADE tanggal 25 Juni 2015;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 4. Surat Keterangan Waris tanggal 15 Juni 2015.
 - dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 2/PID/2017/PT.MKS tanggal 13 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 03 November 2016, Nomor: 214/Pid.B/2016/PN.Sdr yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;
 1. Menyatakan Terdakwa **ABIDIN Bin LAMANGADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 933 K/PID/2017



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 118/DA/KWS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Juni 2015;
 - Surat Pernyataan ABIDIN Bin LAMANGADE tanggal 25 Juni 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Surat Keterangan Waris tanggal 15 Juni 2015.
dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2017/PN.Sdr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidrap yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 28 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 28 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2017 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 28 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 19 April 2017 Nomor : 08/Akta.Pid/2016/PN.Sdr jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

Bahwa Memori Kasasi, kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang yang kami serahkan pada tanggal 28 April 2017 kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dilakukan/ diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 244 KUHP, maka seyogianya permohonan Kasasi ini harus dapat diterima;

Selain alasan Kasasi yang telah ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, Penuntut Umum juga dapat mengajukan Kasasi berdasarkan Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung R.I. yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut bahwa pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, prepentif, korektif dan represif (dalam buku Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP jilid II halaman 1145 karangan M. YAHYA HARAHAP, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta, Tahun 1993);

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 02/PID/2017/PT.MKS tanggal 13 Maret 2017 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah tidak memadai dilihat dari ancaman pidana dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana maksimal selama 6 (enam) tahun, Putusan tersebut tidak mendidik (edukatif) karena terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat;

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yaitu Terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya akan menjual tanah orang lain yang sudah bersertifikat dan Putusan Hakim tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang lain yaitu para makelar tanah yang dengan mudah menjual tanah orang lain yang sudah bersertifikat serta Putusan Hakim tersebut tidak mempertimbangkan kerugian materil yang dialami para Ahli Waris almarhum ANDI MAKKASAU sebesar Rp1.292.500.000,00,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 933 K/PID/2017



Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”, melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Nomor Nomor 2/PID/2017/PT.MKS tanggal 13 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 214/Pid.B/2016/PN.Sdr tanggal 03 November 2016 tersebut telah dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar, dan alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena alasan pemberatan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, tidak didasari pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di atas, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 2/PID/2017/PT.MKS tanggal 13 Maret 2017 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 214/Pid.B/2016/PN.Sdr tanggal 03 November 2016 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABIDIN Bin LAMANGADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu";
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 4 (empat) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keterangan Penguasaan Nomor 118/DA/KWS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Juni 2015;
 3. Surat Pernyataan ABIDIN Bin LAMANGADE tanggal 25 Juni 2015;
 - a. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 4. Surat Keterangan Waris tanggal 15 Juni 2015.

dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 933 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/Sumardijatmo, SH, MH.
Ttd/Desnayeti M., SH, MH.

Ketua Majelis,
Ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH, MH.

Panitera Pengganti,
Ttd/Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
N I P. 19611010 198612 2 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 933 K/PID/2017